

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Salah satu ketentuan penting dalam UU ini adalah Pasal 114 ayat (1), yang menetapkan sanksi pidana berat minimal lima tahun penjara bagi siapa saja yang “menyediakan, menjual, membeli, menjadi perantara, atau menerima narkotika golongan I secara ilegal.” Ketentuan ini diterapkan tidak hanya untuk pelaku utama dalam rantai distribusi, tetapi juga sering digunakan oleh aparat dan jaksa untuk menjerat pengguna dan kurir (Purnama, 2021). Hal ini menimbulkan fenomena “*dominasi*” pemakaian Pasal 114 ayat (1), karena prinsip pidana sebagai *ultimum remedium* mulai terkikis di lapangan (Sugihartono, 2024).

Secara prinsip, penggunaan narkotika bagi pengguna individu semestinya diprioritaskan untuk program rehabilitasi, bukan pelacakan dan pemidanaan. Namun berbagai keputusan pengadilan memperlihatkan dominasi pasal ini tanpa benar-benar membedakan antara kurir dan pengguna. Salah satu studi empiris di bidang militer menunjukkan bahwa hakim masih menerapkan putusan yang tidak proporsional, bahkan terhadap pelaku yang seharusnya masuk koridor rehabilitasi, menimbulkan disparitas antara pidana penjara dan denda (Saraswati, 2020). Hal tersebut mencerminkan bahwa dalam praktik penjatuhan hukuman, proporsionalitas sering diabaikan, dan justifikasi menggunakan Pasal 114 ayat (1) dijadikan landasan utama penegakan hukum (Sugihartono, 2024).

Berdasarkan data terbaru dari Badan Narkotika Nasional (BNN), prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada tahun 2023 mengalami penurunan dari 1,95% menjadi 1,73% dari total penduduk, yang setara dengan sekitar 3,3 juta jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa penanganan penyalahgunaan narkotika memang memiliki capaian, namun tetap berarti jutaan individu termasuk pengguna produktif masih terjerat dalam sistem hukum yang dominan menggunakan pendekatan pidana. Sementara tidak semua ditangani berdasarkan Pasal 114 ayat (1), tren penggunaan pasal ini di praktik peradilan menunjukkan bahwa jumlah pengguna dan kurir yang terjerat relatif seimbang, mengindikasikan kecenderungan pemidanaan yang kurang proporsional antara pelaku utama dan yang berada pada garis pengguna atau kurir.

Kepala BNN juga menyampaikan bahwa dari total narapidana, lebih dari 52% adalah penyalahguna narkoba. Jika sebagian besar narapidana pengguna ini adalah mereka yang seharusnya masuk ke program rehabilitasi, data tersebut memperkuat kritik bahwa penerapan Pasal 114 ayat (1) masih terlalu represif dan menciptakan sistem pemidanaan massal yang tidak memprioritaskan alternatif non-pidana. Angka-angka ini mempertegas urgensi reformasi hukum untuk membedakan secara jelas antara pengguna, kurir, dan pengedar utama. Data prevalensi dan pemidanaan yang berdasarkan pada jumlah pengguna versus kurir menuntut pendekatan yang lebih berbasis rehabilitasi, bukan sekadar hukum pidana. Rekomendasi normatif perlu diperkuat lewat strategi yang mendorong program rehabilitasi sebagai respons alternatif bagi pengguna, serta penegakan hukum yang lebih berfokus pada jaringan peredaran besar.

Portugal telah menjadi contoh transformatif dalam kebijakan narkotika global dengan melakukan *decriminalization* kepemilikan dan penggunaan narkotika dalam jumlah kecil sejak tahun 2001. Pendekatan ini mengalihkan fokus dari penaltas ke intervensi kesehatan melalui mekanisme seperti *dissuasion commissions*, pengguna dihentikan, diberikan konseling, dan diarahkan ke fasilitas rehabilitasi tanpa sanksi pidana. Studi ekonomi menggunakan metode *synthetic control* menunjukkan bahwa reformasi ini secara signifikan menurunkan angka penyitaan heroin dan kokain, kejahatan terkait narkotika, serta kasus overdosis dan HIV (*Félix et al.*, 2017). Penelitian ini menegaskan bahwa *decriminalization* dapat berdampak positif secara epidemiologis dan sosial.

Belanda merupakan pelopor *harm reduction*, sejak era 1970-an negara ini mengembangkan berbagai layanan seperti *needle exchange programs*, pusat konsumsi terkontrol (*drug consumption rooms*), serta *heroin-assisted treatment*. Studi dalam *Harm Reduction Journal* menyampaikan bahwa keberadaan fasilitas-fasilitas ini telah membantu menurunkan kejadian infeksi HIV dan HCV, menekan angka penyakit akut, serta menstabilkan keadaan sosial publik seperti pengurangan kejahatan kecil dan tunawisma (*Jeziorska et al.*, 2025). Model yang lahir dari gerakan pengguna narkotika dan komunitas lokal ini menunjukkan efektivitas integrasi lintas sektor kesehatan, sosial, dan hukum.

Denmark menerapkan inovasi kebijakan melalui pendirian *drug consumption rooms* (*DCRs*) ruang khusus untuk konsumsi narkotika di bawah pengawasan medis sejak 2011. Penelitian kualitatif mengindikasikan bahwa pengunjung *DCR* merasa

diterima secara sosial, mendapatkan pelayanan *non-judgmental*, serta akses langsung ke intervensi medis dan rujukan ke program kesehatan atau sosial. Fasilitas ini efektif mencegah overdosis dan merawat konsumen secara humanis (*Kappel et al.*, 2016). Ini memperkuat argumen bahwa pendekatan *harm reduction* meningkatkan keterhubungan pengguna dengan layanan kesehatan, bukan isolasi atau kriminalisasi.

Dominasi Pasal 114 ayat (1) juga tercermin dalam putusan pengadilan, salah satunya pada kasus No. 1901 K/Pid.Sus/2013 atas nama terdakwa Muh. Sobur alias Uung. Dalam kasus ini, terdakwa kedapatan memiliki narkotika jenis sabu seberat 0,0995 gram dan didakwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1). Meskipun jumlah barang bukti sangat kecil dan terdakwa lebih dekat pada kategori pengguna atau perantara kecil, majelis hakim tetap menjatuhkan pidana penjara 4 tahun 6 bulan serta denda Rp800 juta *subsidiar* 3 bulan kurungan. Putusan tersebut menegaskan bahwa penerapan pasal ini tidak selalu proporsional dengan fakta perkara, sehingga menimbulkan disparitas pemidanaan yang kontraproduktif terhadap tujuan rehabilitasi.

Dari perspektif hak asasi manusia, dominasi Pasal 114 ayat (1) menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas kesehatan dan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Pemidanaan tanpa memperhatikan kebutuhan medis dan sosial hanya melahirkan siklus kriminalisasi berulang, di mana pengguna yang keluar dari penjara kembali rentan terhadap penyalahgunaan karena tidak mendapatkan terapi yang memadai. Padahal, UU Narkotika sendiri sebenarnya mengakui mekanisme rehabilitasi, tetapi

implementasinya terhambat oleh cara aparat menafsirkan pasal ini. Hal ini semakin diperburuk oleh ketimpangan perlakuan antara pengguna dari kelompok miskin dan kaya, yang sering kali bisa lolos dari jerat pidana dengan mekanisme *decriminalization* atau rehabilitasi privat. Analisis kritis terhadap dominasi Pasal 114 ayat (1) diperlukan untuk mendorong perubahan kebijakan pemidanaan agar lebih proporsional. Penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi normatif dan praktis, yaitu mempertegas diferensiasi antara kurir dan pengguna, mencontoh praktik rehabilitatif dari negara lain, serta mendorong hakim agar menyeimbangkan aspek pembalasan dan rehabilitasi dalam putusannya. Dengan demikian, prinsip *ultimum remedium* dapat benar-benar diterapkan, dan sistem hukum Indonesia dapat bergerak menuju paradigma keadilan yang lebih humanis sekaligus efektif dalam menanggulangi masalah narkotika.

Peran kurir juga menjadi sorotan utama, karena meski bukan pengedar utama, mereka masih dikenakan ancaman pidana berat berdasarkan Pasal 114 serta pasal berlapis seperti Pasal 112 dan 119 (Putra, 2024). Penelitian yuridis normatif menyatakan bahwa meskipun kurir tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU Narkotika, aparat menafsirkan posisi mereka sebagai perantara yang berimplikasi pada ancaman pidana lebih berat daripada pengguna biasa (Karyono, 2023). Fenomena ini mencerminkan dilema antara kebutuhan penegakan hukum terhadap jaringan peredaran narkotika dan prinsip *individual justice* (Purnama, 2021).

Selain itu, munculnya praktik transaksi narkotika melalui media sosial juga memperluas cakupan Pasal 114 ayat (1). Studi sarjana UIN Bandung menemukan

bahwa media sosial memfasilitasi *online offering* narkotika secara anonim, dan aparat menjerat pelaku dengan pasal ini serta pasal UU ITE, menciptakan pelimpahan beban sanksi (Fauzi, 2023). Implikasi hukum Islam dalam kajian tersebut juga memberikan alternatif *interpretation* terhadap hukuman dalam konteks keagamaan dan kultural (Fauzi, 2023).

Fenomena lainnya yaitu penegakan Pasal 114 *jo* Pasal 112 dalam penyidikan juga telah menjadi perdebatan. Di wilayah Polres Kuantan Singingi, aparat sering menerapkan pasal gabungan tersebut, yang menimbulkan hambatan dalam *law enforcement* karena statistik kasus tidak menurun meski ancamannya jelas (Karyono, 2023). Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini juga menegaskan bahwa faktor internal dan eksternal seperti kerja sama masyarakat dan struktur sosial mempengaruhi efektivitas penyidikan (Putra, 2024).

Dampak dominasi penggunaan Pasal 114 ayat (1) terhadap pelaku pengguna juga krusial. Sistem peradilan pidana anak memberikan perlakuan berbeda (*mediation proceeding* atau pendekatan rehabilitasi). Namun saat ayat ini diaplikasikan, perlakuan yang dilandasi atas anak bisa hilang, karena menggunakan ketentuan pidana umum (Putra, 2024). Ini menunjukkan bahwa meski sistem hukum telah memberikan kelonggaran bagi pelaku anak, dominasi ini merusak prinsip *juvenile justice* (Karyono, 2023).

Selain aspek hukum domestik, pertanyaan tentang imbas hak asasi juga muncul. Kajian tentang implementasi UU Narkotika dari perspektif HAM menemukan bahwa fokus pada pidana telah mengabaikan hak atas rehabilitasi,

terutama bagi pengguna padahal undang undang sudah mengakuinya (Saraswati, 2020). Sekadar penjatuhan hukuman tanpa penanganan medis dan sosial tidak hanya mengabaikan hak korban (pengguna), tapi juga menciptakan beban terhadap *criminal justice system* yang terlalu berat (Sugihartono, 2024).

Dominasi penggunaan Pasal 114 ayat (1) juga memicu pertanyaan perihal akses keadilan. Diskusi di media daring terutama mengangkat ketimpangan antara pengguna miskin yang mudah dijerat pasal ini versus figur publik berpenghasilan tinggi yang justru terbebas lewat skema *decriminalization* (Purnama, 2021). Komunitas hukum menyerukan regulasi yang lebih adil serta meningkatkan akses bagi pengguna untuk mendaftar rehabilitasi dan mendapatkan *legal aid* daripada masuk penjara (Saraswati, 2020).

Secara teoritik, fenomena ini sesungguhnya berpeluang dikaji melalui teori pemidanaan, terutama pendekatan *absolut*, *relatif*, dan *mixed theory*, seperti yang digunakan dalam analisis media sosial (Fauzi, 2023). Teori *absolut* melihat penjatuhan hukuman sebagai balasan moral, sedangkan teori *relatif* melihat hukuman sebagai alat mencegah kejahatan. Dominasi Pasal 114 ayat (1), yang memberi hukuman berat ke kurir dan terkadang ke pengguna, menimbulkan ketidakseimbangan antara tujuan hukuman *retribution* atau pembalasan dan *rehabilitation/prevention* atau pencegahan (Sugihartono, 2024).

Konteks global juga relevan. Pada beberapa negara, sudah terjadi transformasi dari kriminalisasi pengguna narkotika menuju *decriminalization* dan regulasi medis. Namun di Indonesia, sistem masih tertahan antara kriminalisasi penuh dan

kebijakan *hybrid*. Diskursus *medical cannabis legalization* di Indonesia mengalami penolakan dari BNN karena asas legalitas UU Narkotika yang secara eksplisit melarang golongan I, meskipun PBB telah mendorong *international regulation* (Saraswati, 2020). Ini menunjukkan tekanan regulasi global belum berdampak langsung terhadap praktik lokal yang masih didominasi pasal kriminal ketimbang pendekatan *public health* (Putra, 2024).

Dengan latar inilah, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi. Ia bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif efek dominasi Pasal 114 ayat (1) terhadap *fair trial*, proporsionalitas penerapan hukum, dan relevansi fungsi rehabilitasi bagi pengguna. Lewat metode *yuridis normatif* dan analisis putusan, penelitian ini ingin memberikan *policy recommendation* agar prinsip *ultimum remedium* benar-benar ditegakkan. Kebijakan pemidanaan dapat disarankan untuk membedakan lebih jelas antara kurir dan pengguna, memperluas *alternative sentencing* di luar penjara, meningkatkan peran rehabilitasi medis dan sosial, serta memperkuat akses hukum bagi pengguna. Melalui dukungan jurnal ilmiah dan data empiris seperti yang telah disebut di atas, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan pada literatur hukum pidana narkotika. Ia bukan hanya berisikan kritik akademis, tetapi juga solusi praktis seperti pembaruan norma di instrumen hukum, *law enforcement training* agar memahami diferensiasi peran pelaku, serta kampanye publik untuk mendorong rehabilitasi sebagai jalan utama bagi pelaku pengguna.

Pemilihan tema “Dampak Penerapan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia bagi Pelaku Pengguna dan

Kurir” didasarkan pada tingginya urgensi pembahasan mengenai penerapan hukum yang adil dan proporsional dalam kasus narkotika. Tema ini mencerminkan permasalahan nyata yang dihadapi sistem peradilan pidana Indonesia, di mana ketentuan Pasal 114 Ayat (1) sering diterapkan tanpa membedakan secara jelas antara pengguna, kurir kecil, dan pengedar besar.

Secara akademik, tema ini penting karena mempertemukan antara aspek normatif hukum pidana, prinsip keadilan substantif, dan pendekatan kemanusiaan (*humanistic approach*) dalam kebijakan penegakan hukum. Penelitian ini berupaya meninjau ulang keseimbangan antara *legal certainty*, *justice*, dan *utility* sebagaimana diajarkan dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Pemilihan tema ini juga relevan dengan isu reformasi kebijakan narkotika global yang kini mengarah pada pendekatan rehabilitatif dan *harm reduction* sebagaimana diterapkan di beberapa negara seperti Portugal dan Belanda.

Penelitian ini tidak hanya berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana narkotika secara teoritis, tetapi juga menawarkan perspektif normatif dan praktis dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih proporsional, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah tiga rumusan masalah pada penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terhadap pelaku pengguna dan kurir narkotika?

2. Dengan dampak penerapan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika terhadap prinsip keadilan, kepastian hukum dan proporsionalitas pemidanaan dalam sistem peradilan pidana bagi pelaku pengguna dan kurir di Indonesia?
3. Bagaimana bentuk ideal penerapan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika seharusnya diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia agar mampu membedakan secara tegas antara pelaku pengguna dan kurir serta mewujudkan penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan humanis?